



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDALSARI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM**  
**JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA KENDALSARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 18 Nomor 15 /E);
9. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kendalsari (Lembaran Desa Kendalsari Tahun 2017 Nomor 2/A).

Memperhatikan : Surat Camat Sumobito Nomor 400.10.202/II/415.67/2024 tertanggal 08 Januari 2025 tentang Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Perangkat Desa Kendalsari yang namanya tercantum pada kolom (2) dari jabatan lama yang tercantum pada kolom (4) dengan jabatan baru yang tercantum pada kolom (5) dalam daftar lampiran keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- Ketiga : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendalsari Pada  
Tanggal : 09 Januari 2025

**KEPALA DESA KENDALSARI**



**MULYADI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kendalsari  
Nomor : 5 Tahun 2025  
Tanggal : 09 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA KENDALSARI**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>Tempat Tgl Lahir</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Baru</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	MOCHAMAD ASHARI	JOMBANG 29- 10- 1997	Kepala Dusun Kendalsari	Kepala Seksi Pelayanan	Dusun Kendalsari RT. 004 RW. 002 Desa Kendalsari	

Kepala Desa Kendalsari



**M U L Y A D I**